# BAB V

# PENUTUP

## A. Kesimpulan

Dari data-data yang telah disajikan serta analisa yang telah dilakukan, pembahasan mengenai meminang pinangan orang lain pada bab-bab sebelumnya, dapat diketahui bahwa *ḥadīth* tersebut termasuk ranah *mukhtalif al-ḥadīth* yang penyelesaiannya memakai *al-Jam'u wa al-tawfīq*. Dari beberapa pembahasan di atas, maka kesimpulan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. *Ḥadīth* tentang meminang pinangan orang lain dalam *Ṣaḥīḥ Muslim* no. indeks 1413 ini *sanad* dan *matn*nya bernilai *ṣaḥīḥ li dhātihi* karena berdasarkan pada kualitas perawi yang kesemuanya *thiqah* dan *liqā'* kemudian sanadnya bersambung dari *mukharrij* sampai Nabi Muḥammad Saw, tidak bertentangan dengan Alqur'an, serta terhindar dari *shudhūdh* dan *'Illah*. Sedangkan no. indeks I480 ini *sanad* nya dikategorikan *ṣaḥīḥ li ghairihi,* karena jalur periwayatan *ḥadīth* tidak melalui *al-A'raj* dan *Abū Hurairah*. Selain itu dalam penilaian ulama mengenai salah satu perawi ada yang rendah tingkatannya dari pada *thiqah,* tetapi tidak termasuk dalam *jarḥ* (cacat), seperti penilaian ulama terhadap *Qutaybah bin Sa'īd* dengan *'Abd al-'Azīz bin Abū Hāzim*.
2. *Ḥadīth* yang terdapat dalam kitab *Ṣaḥīḥ Muslim* no. indeks 1413 melalui jalur *Ibnu 'Umar* tentang larangan dan no. indeks 1480 melalui



digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

jalur *Fāṭimah bint Qays* tentang pembolehan yang membahas mengenai meminang pinangan orang lain tersebut bisa dijadikan *ḥujjah* atau landasan dalam pengambilan sebuah hukum serta bisa diamalkan sesuai dengan konteksnya.

3. Adapun penyelesaian yang relevan dengan *ḥadīth* tersebut, penulis lebih cenderung menggunakan metode *al-Jam'u wa al-tawfīq* (mengkompromikan *ḥadīth-ḥadīth* yang seakan-akan bertentangan), yakni dibatasi dengan penerimaan dari pihak wanita. *Ḥadīth* pertama kondisi di mana seorang perempuan dengan persetujuan walinya telah menerima pinangan dari seorang laki-laki, maka ia tidak boleh lagi menerima pinangan lelaki lainnya. Sementara *ḥadīth* kedua kondisi di mana seorang laki-laki baru sebatas mengajukan proposal pinangan, belum ada kepastian diterima atau ditolak, maka dalam kondisi seperti ini seorang perempuan boleh menolak pinangan tersebut dan menerima pinangan yang disukainya. Dan tidaklah bertentangan ke dua *ḥadīth* tersebut karena dilatarbelakangi oleh suatu peristiwa atau situasi tertentu (disebut dengan *wurud al-ḥadīth*. Dan dalam tulisan disebut "*konteks*".

**B. Saran-saran**

1. Berdasarkan penelitian dan pembahasan tentang *ḥadīth* yang tampak bertentangan mengenai meminang pinangan orang lain, maka diharapkan dapat menambah khazanah pengetahuan serta mengharapkan kritik dan saran yang membangun.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2. Hasil akhir dari penelitian di atas belum bisa dianggap sempurna. Bahkan mungkin masih banyak hal-hal yang tertinggal atau terlupakan. Diharapkan ada orang lain yang melanjutkan penelitian ini dan mengembangkan kembali serta mengkaji lebih luas isi kandungan dari judul skripsi ini hingga bisa dijadikan teori yang bermanfaat pada ummat.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id